



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

1. Ketentuan huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l angka 2, dan huruf n angka 2 Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik negara dan Pemerintah Daerah;
- c. menyelesaikan program studi;

- d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan;
- e. mengirim alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat *e-mail*, dan nama Penasehat Akademik yang disertai nomor telepon dan alamat *e-mail* kepada Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM melalui penasehat akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- h. mengirim nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM secara periodik;
- i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- j. melaporkan kepada BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada BKPSDM sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - 1. ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - 2. transkrip nilai indeks prestasi kumulatif dengan menunjukkan transkrip nilai asli; dan
 - 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik penelitian.
- l. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1. 2 (dua) Kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatannya.
- m. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- n. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, kecuali:
 - 1. mencapai batas usia pensiun; dan
 - 2. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. PNS yang tidak memenuhi kewajiban ikatan dinas wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama tugas belajar ke kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF


Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.